



PUTUSAN

Nomor 2525/Pdt.G/2021/PA.Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

PENGGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxx xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mustofa,S.H., Muhamad Basir,S.H.I.,M.Ag dan Chairul Anwar,S.H., Advokat yang berkantor di Ruko Masjid Baitussalamah Desa Purwokerto Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 November 2021, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx xxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN KENDAL, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 09 Desember 2021 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 2525/Pdt.G/2021/PA.Kdl, tanggal 09 Desember 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis, 08 November 2012 M/ 23 Dzulhijah 1433 H, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendal

Hal 1 dari 15 hal Put. No 2525/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kendal sebagaimana dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor : 0551/044/XI/2012 tertanggal 01 Desember 2021;

2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Duda talak;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Candiroto RT.005 RW.002 Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal selama kurang lebih 1 bulan;

4. Bahwa selama menikah tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah berhubungan sebagaimana selayaknya suami istri (Bada Dukhul) namun belum dikaruniai anak dan selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;

5. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam kondisi rukun dan harmonis namun sejak akhir November 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering cekcok dan bertengkar yang dikarenakan masalah Ekonomi dimana Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga ekonomi kurang;

6. Bahwa permasalahan rumah tangga yang diurai dalam posita angka 5(lima) klimaksnya sekitar bulan Desember 2012 Tergugat pergi dan tinggal di rumah orang tuanya di KABUPATEN KENDAL;

7. Bahwa sejak Tergugat pulang kerumah orang tuanya komunikasi putus dan masing-masing tidak ada yang saling berkunjung yang akhirnya Penggugat pada bulan Juli 2013 pergi kerja ke Hongkong sebagai TKI hingga sekarang dengan alamat CHENG SHUI CHEE FLAT 4 19/F BLOCK 42 HENG FA CHUEN CHAI WAN HONGKONG;

8. Bahwa selama Penggugat bekerja di Hongkong kondisi rumah tangga makin memburuk hingga Penggugat cuti pulang pada bulan Agustus 2019 hingga cuti habis baik Penggugat dan Tergugat masih hidup terpisah hingga Penggugat kembali terbang ke hongkong pada September 2019, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami isteri selama 9 tahun hingga sekarang;

9. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup hidup bersama Tergugat lagi sampai kapanpun sebagai suami isteri;

Hal 2 dari 15 hal Put. No 2525/Pdt.G/2021/PA.Kdl



10. Bahwa berdasarkan uraian di atas, gugatan Penggugat ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perkawinan Nomor.1 Tahun 1974, Pasal 39 Ayat 2 jo. Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f);

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Berdasarkan hal-hal di atas, Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Kendal cq. Majelis hakim pemeriksa agar memeriksa, dan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan pembebanan biaya perkara ini menurut hukum;

Dan / atau apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini mempunyai pertimbangan lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. H. Kasrori, tanggal 29 Desember 2021 namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Cerai Gugat Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas Cerai Gugat Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara lisan tanggal 12 Januari 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada dasarnya Tergugat tidak keberatan dengan gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat akan tetapi Tergugat meminta kepada Penggugat untuk memberikan kepada Tergugat uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai tukon tresno;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat memberikan Replik

Hal 3 dari 15 hal Put. No 2525/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tertulis tanggal 19 Januari 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat tetap bersikukuh pada gugatan Penggugat, kecuali yang telah dibenarkan dan diakui oleh Tergugat dengan tegas;
2. Bahwa Tergugat telah setuju atau tidak keberatan bila diceraikan, dibuktikan dengan semua posita dalam gugatan Penggugat telah dibenarkan tanpa sanggahan apapun;
3. Bahwa Penggugat sampai kapanpun tidak bisa hidup bersama lagi dengan Tergugat;
4. Bahwa sesuai fakta tersebut diatas dan isi gugatan Penggugat yang akan di buktikan di pembuktian. Karena kiranya salah satu penyebab retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, serta karena rumah tangganya bersama Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Maka niscaya/ tidak mungkin bilamana rumah tangga ini tetap dipertahankan akan membuahkan keluarga yang di harapkan sesuai dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 Jo. Pasal 3 KHI;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendal yang menangani perkara ini agar dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatukan talak satu bain suhgro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)
3. Membebankan biaya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau

Mohon putusan yang seadail-adilnya sesuai peraturan hukum yang berlaku.

Bahwa, atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan Duplik secara tertulis tanggal 24 Januari 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa saya selaku Tergugat tetap akan bersikukuh apabila keputusan yang sudah disepakati dengan pihak Penggugat lewat Kuasa

Hal 4 dari 15 hal Put. No 2525/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Hukumnya bahwa saya selaku Tergugat akan diberikan uang tukon trisno sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan batas akhir hari Kamis tanggal 20 Januari 2022.

Apabila Penggugat tidak memberikan uang tersebut maka Chairul Anwar, SH. Selaku Kuasa Hukum Penggugat akan memberikan uang tukon tresno sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saya selaku Tergugat ;

2. Apabila kesepakatan tersebut telah dipenuhi oleh Penggugat lewat Kuasa Hukumnya maka saya selaku Tergugat juga akan memenuhi apa tuntutan Penggugat tersebut;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3324156103800004 tanggal 22 September 2017, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Dupiklat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal Nomor 0551/044/XI/2012 tanggal 1 Desember 2021, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagaiberikut;

1. SAKSI I, umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan Satpam, tempat tinggal di Kelurahan Candirot, RT 015 RW 002 Kecamatan Kendal, xxxxxxxxx
xxxxxx;
 - Bahwa Saksi adalah adik seibu dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui, bahwa Penggugat ingin menggugat cerai Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2012;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 bulan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun

Hal 5 dari 15 hal Put. No 2525/Pdt.G/2021/PA.Kdl



akan tetapi kemudian antara mereka sering bertengkar;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena nafkah kurang, Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga mereka;
- Bahwa Saksi mendengar sendiri saat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa kalinya tapi sering kali bertengkar;
- Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat pergi dan pulang ke rumah orang tuanya lalu setelah Tergugat pergi Penggugat bekerja ke Hongkong sampai dengan sekarang;
- Bahwa Penggugat bekerja ke Hongkong pada tahun 2013 kemudian cuti pulang tahun 2019 setelah itu Penggugat kembali bekerja ke Hongkong sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi tidak tahu saat Penggugat kerja ke Hongkong atas ijin Tergugat atau tidak ;
- Bahwa Saksi tidak tahu selama Penggugat kerja di Hongkong Antara Penggugat dan Tergugat masih hubungan komunikasi atau tidak;
- Bahwa Pada saat cuti pulang Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat cuti pulang selama 1 bulan;
- Bahwa Pada saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak kumpul dalam satu rumah kemudian Penggugat kembali bekerja ke Hongkong;
- Bahwa Saksi tidak tahu saat Penggugat bekerja ke Hongkong pada kedua kalinya atas seijin Tergugat atau tidak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 9 tahun;
- Bahwa Pihak keluarga Penggugat dan Tergugat belum mendamaikan keduanya;
- Bahwa Saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI II, umur 26 tahun, Agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kelurahan Candirot, xx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;

Hal 6 dari 15 hal Put. No 2525/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2012;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat 1 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Setahu saksi Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena ekonomi kurang;
- Bahwa Setahu saksi Tergugat bekerja sebagai buruh serabutan;
- Bahwa Yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya kemudian Penggugat bekerja ke Hongkong sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 9 tahun;
- Bahwa Saksi tidak tahu selama ini masih ada hubungan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu saat Penggugat bekerja ke Hongkong atas seijin Tergugat atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu, keluarga Penggugat atau Tergugat sudah mendamaikan atau belum ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya dalam sidang Tergugat telah menghadirkan seorang saksi di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

1. Ruwiyen bin Arifin, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa (Kepala Dusun Krayapan), tempat tinggal di Dusun Krayapan Desa Purwokerto RT.004 RW.004 Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi teman dekat Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2012;

Hal 7 dari 15 hal Put. No 2525/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah tua Penggugat selama kurang lebih 1 bulan ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 9 tahun, Penggugat bekerja ke Hongkong setelah sebulan menikah sampai dengan sekarang sedangkan Tergugat bekerja ke Jambi dan sekarang tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat kerja di Hongkong atas seijin Tergugat atau tidak;
- Bahwa kalau informasi dari Tergugat, Penggugat setiap 2 tahun sekali cuti pulang;
- Bahwa saksi tidak tahu selama Penggugat cuti pulang bertempat dimananya;
- Bahwa saksi tidak tahu selama Penggugat kerja di Hongkong antara Penggugat dan Tergugat masih hubungan baik atau tidak;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar
- Bahwa saksi tidak tahu apakah keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat atau belum;

Bahwa, selanjutnya Tergugat tidak menghadirkan bukti saksi lagi meskipun telah diberikan waktu yang cukup oleh Majelis dan mencukupkan bukti yang ada;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada persidangan tanggal 2 Maret 2022 dan Tergugat menyampaikan secara lisan pada tanggal 09 Maret 2022 yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawaban dan duplik Tergugat yaitu masih ingin rukun dengan Penggugat dan jika terjadi perceraian Tergugat tetap meminta kepada Penggugat sesuai kesepakatan untuk memberikan kepada Tergugat uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai tukon tresno dan

Hal 8 dari 15 hal Put. No 2525/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Cerai Gugat Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan dan Tergugat juga telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati kepada Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian maka Majelis memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator Drs.H. Kasrori tanggal 22 Desember 2021 namun mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kendal berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan

Hal 9 dari 15 hal Put. No 2525/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dan atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara Islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan sebagaimana tertuang dalam posita gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut yang di kuatkan dengan Repliknya, Tergugat dalam Jawabannya secara tertulis yang di kuatkan dengan Dupliknya pada pokoknya mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian lainnya dan Tergugat menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat karena masih mencintai Penggugat dan apabila terjadi perceraian dengan Penggugat, Tergugat bersedia dan menerima gugatan cerai dari Penggugat dengan permintaan tukon trisno berupa uang sebesar Rp 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa bukti tertulis Penggugat yang telah diberi tanda oleh majelis hakim berupa bukti P.1 dan P.2 telah dipertimbangkan sebelumnya, maka bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan dari dua orang saksi Penggugat bernama Slamet Riyadi bin Markani dan Fatkhur Rozi bin Abdul Muin Hariyanto di bawah sumpahnya memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan yang dilihat, didengar, dan diketahui sendiri, secara bersesuaian yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak Penggugat pergi kerja ke Hongkong karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak sehingga kebutuhan rumah tangga kurang mencukupi dan Tergugat kerja sebagai buruh serabutan dan keluarga sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Hal 10 dari 15 hal Put. No 2525/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut disampaikan sesuai dengan apa yang saksi lihat, karena saksi-saksi tersebut merupakan orang-orang terdekat dari Penggugat, maka Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan dan dapat pula dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat tidak mengajukan bukti tertulis hanya menghadirkan seorang saksi dalam persidangan meskipun telah diberikan waktu yang cukup oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengar seorang saksi Tergugat yang dihadirkan dalam persidangan bernama Ruwiyah bin Arifin di bawah sumpahnya memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan yang dilihat, didengar, dan diketahui sendiri, secara bersesuaian yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah kurang lebih 9 tahun yang sebelumnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun setelah nikah hanya 1 bulan hidup di rumah orang tua Penggugat lalu Penggugat pergi bekerja ke Hongkong dan Tergugat pergi kerja ke Jambi dan sekarang Tergugat tinggal di rumah orang tuanya sehingga diajukan perceraian ini saksi tidak tahu dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selanjutnya dan Tergugat masih ingin membina rumah tangga dengan Penggugat namun Penggugat sudah tidak mau dengan Tergugat lagi, dan sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah, Penggugat masih bekerja di Hongkong dan Tergugat di rumah orangtuanya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Tergugat tersebut disampaikan sesuai dengan apa yang saksi lihat, karena saksi tersebut merupakan orang dekat dengan Tergugat, namun saksi yang diajukan oleh Tergugat justru mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalam persidangan hanya seorang saksi saja yang di hadirkan Tergugat, meskipun telah diberikan waktu yang cukup oleh Majelis maka seorang saksi saja belum mencapai batas minimal pembuktian dan tidak mempunyai kekuatan sebagai alat bukti, hal ini ditegaskan dalam Pasal 1905 KUH Perdata jo. Pasal 169 HIR bahwa seorang saksi bukan kesaksian (Unus Testis Nullus Testis);

Hal 11 dari 15 hal Put. No 2525/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat tidak membuktikan dalil-dalil bantahannya, sehingga bantahan Tergugat tersebut harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1 dan P.2 serta keterangan dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 08 Nopember 2012;
- Bahwa sejak Akhir bulan Nopember 2012 dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah secara cukup kepada Penggugat;
- Bahwa puncaknya pada bulan Desember 2012, Penggugat pergi kerja ke Hongkong dan Tergugat pergi dari rumah orangtua Penggugat tanpa ada komunikasi hingga sekarang telah berpisah selama 9 tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan kembali dan keluarga sudah tidak sanggup untuk merukunkan lagi;

Menimbang, berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No 105K/Sip/1968 tanggal 12 Juli 1968 *"....bukan semata-mata tidak ada persesuaian paham antara suami istri, melainkan perselisihan paham dan ketidakcocokan sedemikian rupa sehingga berdasarkan asas umum keadilan dan kepatutan tak dapat lagi dipertanggung jawabkan untuk dilanjutkan karena sudah tidak ada kerukunan"*.

Menimbang, berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 *"....bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa yang menyebabkan percecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak"*;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk

Hal 12 dari 15 hal Put. No 2525/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah (Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21) akan sulit tercapai;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Tergugat dalam jawabannya menyatakan tidak keberatan jika terjadi perceraian dengan meminta uang tukon trisno sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah), dari kalimat tersebut kata penyebutan tukon trisno yang lazim di bunyikan oleh masyarakat umum yang berarti adalah Tergugat minta khuluk kepada Penggugat, sesuai dengan Bab I ketentuan umum pasal 1 huruf (i) Kompilasi Hukum Islam, Khuluk adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau iwadl kepada dan atas persetujuan suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut yang ternyata dalam persidangan tidak terjadi kesepakatan tentang permintaan tukon trisno yang di sebut juga khuluk dari Tergugat, sebagaimana yang telah diperjanjikan antara Penggugat yang di wakili Kuasa Hukumnya dan ternyata tidak tercapai kesepakatan sejumlah uang yang diminta sebagai tebusan dari Tergugat, maka berdasarkan pasal 148 point (6) KHI karena tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya uang tebusan atau iwadl maka, Pengadilan Agama memeriksa dan memutus sebagai perkara biasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas perkara ini di periksa secara perkara biasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti telah terjadi perselisihan yang disebabkan masalah ekonomi kurang mencukupi kebutuhan, oleh karena itu gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan dapat diduga akan menimbulkan *kemadllaratan* bagi salah satu

Hal 13 dari 15 hal Put. No 2525/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau keduanya, oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan ta'bir dalam Kitab Bidayah al- Mujahtid halaman 99 yang berbunyi :

السلطان يطلق بالضرر اذ تبين

Artinya : *"Penguasa (Hakim) dapat menjatuhkan talak suami atas isterinya manakala telah terbukti terjadinya kemadharatan dalam rumah tangga."*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan diputus dengan menjatuhkan *talak satu ba'in shughro* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yaitu cerai gugat, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 M. bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1443 H. Oleh Dra. Hj. Nur Hidayati sebagai Ketua, didampingi oleh Drs. H. Rohmat, M.H. dan Drs. H. Abdul Mujib, SH., MH. masing-masing sebagai Anggota, dibantu

Hal 14 dari 15 hal Put. No 2525/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nuryarahmatina, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Hukum
Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Nur Hidayati

Hakim Anggota,

Drs. H. Rohmat, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Abdul Mujib, SH., M

Nuryarahmatina, S.Ag

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Biaya Proses : Rp 75.000,00

Biaya : Rp

Pemanggilan : Rp

Biaya PNB

Panggilan

Biaya Redaksi : Rp

Biaya Meterai : Rp

Jumlah : Rp

Hal 15 dari 15 hal Put. No 2525/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)